

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hak-hak asasi manusia secara harafiah berarti hak-hak dimiliki seseorang semata-mata karena ia adalah seorang manusia.¹ Hak asasi manusia tidak hanya berhubungan dengan tuntutan terhadap orang lain, tetapi juga dengan kepedulian dan kerelaan untuk saling menghormati satu sama lain sebagai pribadi-pribadi yang sederajat dalam relasi timbal-balik yang saling solider satu terhadap yang lain, tidak hanya dengan orang sebangsa dan seagama, melainkan dengan seluruh umat manusia.

Pada hakikatnya hak asasi manusia adalah hak dasar yang dimiliki oleh setiap manusia semenjak dia lahir dan merupakan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Sehingga diperlukan pengakuan dan jaminan perlindungan hak asasi manusia oleh negara dan hukum.

Dalam perkembangan negara hukum, sekitar abad XIX di Eropa. Telah dikenal adanya istilah *rechstaat* dan istilah *the rule of law*. Istilah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya sebuah buku dari Albert Venn Dicey tahun 1885 dengan judul *indruction to the study of the law of the constitution*.

¹ Frans Ceufin, 2004, *Hak-Hak Asasi Manusia Pendasaran dalam Filsafat Hukum dan Filsafat Politik*, terjemahan Yosef Maria, Maumere, Ledalero, hal. 6.

Unsur-unsur *rechstaat* dikemukakan oleh Friedrich Julius Stahl dari kalangan ahli hukum Eropa Barat Kontinental sebagai berikut:

- (a). Mengakui dan melindungi hak-hak asasi manusia.
- (b). Untuk melindungi hak asasi tersebut maka penyelenggaraan negara harus berdasarkan pada Teori *Trias Politica*.
- (c). Dalam menjalankan tugasnya, pemerintah berdasar atas undang-undang (*wetmatig bestuur*).
- (d). Apabila dalam menjalankan tugasnya berdasarkan undang-undang pemerintah masih melanggar hak asasi (campur tangan pemerintah dalam kehidupan pribadi seseorang), maka ada pengadilan administrasi yang akan menyelesaikannya.²

Sedangkan AV Dicey dari kalangan ahli hukum *Anglo Saxon* memberikan pengertian *the rule of law* sebagai berikut:

- (a). Supremasi hukum, dalam arti tidak boleh ada kesewenang-wenangan, sehingga seseorang hanya boleh dihukum jika melanggar hukum.
- (b). Kedudukan yang sama di depan hukum baik bagi rakyat biasa maupun bagi pejabat.
- (c). Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang dan keputusan-keputusan pengadilan.³

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang antara kedua konsep *rechstaat* dan *the rule of law*, namun pada dasarnya kedua konsep ini berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak kebebasan sipil dari warga negara, berkenaan dengan perlindungan terhadap hak-hak dasar.

Berdasarkan *International Commission of Jurists* yang konferensinya diadakan di Bangkok pada tahun 1965 menekankan bahwa di samping pengakuan hak-hak politik rakyat, harus diakui pula hak-hak sosial dan ekonomi. Komisi

² Padmo Wahyono, 1989, *Pembangunan Hukum di Indonesia*, Jakarta, Ind Hill Co., hal. 151

³ E.C.S. Wade & G. Gogfrey, *Constitutional Law: An Outline of The Law and Practice of The Citizen and the Including Central and Local Government, The Citizen and the state and Administrative Law, 7Th Edition, Longmans, London, 1965, hal. 50-51*

dalam konferensi ini, juga merumuskan syarat-syarat Pemerintahan yang demokratis dibawah *rule of law*, sebagai berikut:⁴

1. Perlindungan konstitusional, artinya selain menjamin hak-hak individu, konstitusi harus pula menentukan cara prosedural untuk memperoleh perlindungan atas hak-hak yang dijamin.
2. Badan kehakiman yang bebas dan tidak memihak.
3. Pemilihan umum yang bebas.
4. Kebebasan menyatakan pendapat.
5. Kebebasan berserikat/berorganisasi dan beroposisi.
6. Pendidikan kewarganegaraan.

Konsepsi Hak Asasi Manusia yang terkandung dalam Konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 pada pasal 28 A sampai Pasal 28 J, merupakan hak-hak konstitusional warga negara Indonesia yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintah. Dalam konteks penjabaran hak konstitusional warga negara, setiap orang dan atau kelompok memiliki sederetan hak yang dijamin dan dilindungi oleh Undang-Undang Dasar NRI 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia yaitu, hak untuk hidup, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, hak atas pengembangan pribadinya untuk memperoleh pendidikan, mencerdaskan dirinya dan meningkatkan kualitas hidupnya agar menjadi manusia sesuai dengan hak asasi manusia.

⁴ *South-East Asian and Pasific Conference of Jurist, Bangkok, Februari 15-19, 1965, The Dynamic Aspects of The Rule Of Law in The Modern Age, International Commission of Jurist, 1965, hal. 3950, dalam Miriam Budiarjo, 2002, Dasar-Dasar Ilmu Politik, PT Grameia, Jakarta, hal. 60.*

Pengertian hak asasi manusia berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia diatur dalam Pasal 1 butir 1 yang berbunyi sebagai berikut:

Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugrah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara hukum pemerintahan dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.

Dalam rangka Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia yang menjadi tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Maka setiap orang berhak bebas atas perlakuan yang bersifat diskriminatif. Berdasarkan penjelasan Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, pengertian diskriminasi berbunyi sebagai berikut:

Diskriminasi adalah setiap pembatasan, pelecehan atau pengucilan yang langsung maupun tak langsung didasarkan pada pembedaan manusia atas dasar agama, suku, ras, etnik, kelompok, golongan, status sosial, status ekonomi, jenis kelamin, bahasa, keyakinan politik, yang berakibat pengurangan, penyimpangan atau penghapusan pengakuan, pelaksanaan atau penggunaan hak asasi manusia dan kebebasan dasar dalam kehidupan baik individu maupun kolektif dalam bidang politik, ekonomi, hukum, sosial, budaya, dan aspek kehidupan lainnya.

Atau secara umum diskriminasi berarti pembedaan perlakuan terhadap sesama warga negara berdasarkan perbedaan warna kulit, suku, agama dan sebagainya.⁵

⁵ W.J.S. Poerwadarminta, 2005, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, Edisi Ketiga.

Sedangkan yang dimaksud dengan pelanggaran hak asasi manusia diatur dalam Pasal 1 butir 6 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, yang berbunyi sebagai berikut:

Pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik sengaja maupun tidak sengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh undang-undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme hukum yang berlaku.

Peristiwa pada hari senin tanggal 27 Oktober 2013, di ruang aula Padepokan Guru dan Karyawan PKG Shanti Dharma, Wisma Albertus, Bendungan, Sidoangung, Godean, Sleman, Daerah Istimewa Yogyakarta. Terjadi aksi pembubaran dan penyerangan yang dilakukan oleh sekelompok Ormas (Organisasi Masyarakat) kepada para anak-anak dan keluarga eks tahanan politik PKI. Padahal pertemuan yang diadakan oleh anak-anak dan keluarga eks tahanan politik PKI tersebut, hanya membahas soal arisan, pertemuan keluarga, dan pelatihan pembuatan pupuk sebagai pemberdayaan ekonomi.⁶

Jika perlindungan hak asasi manusia yang dijamin pada konstitusi UUD NRI 1945, terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya masih belum dapat dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi. Sedangkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, tindakan diskriminasi dan stigmanisasi terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya masih banyak

⁶ Tempo.co, *Pertemuan Keluarga Eks Tapol Dibubarkan Massa*, (on-line) Tersedia di : <http://www.tempo.co/read/news/2013/10/27/058525068/Pertemuan-Keluarga-Eks-Tapol-Dibubarkan-Massa> diakses 28 Oktober 2013, Jam 18.20 WIB

terjadi. Maka pemerintah seharusnya menghapus konsepsi hak asasi manusia yang terdapat pada Konstitusi UUD NRI 1945.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, maka permasalahan yang relevan untuk dibahas adalah:

1. Apakah hambatan yang dihadapi oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia ?
2. Bagaimana implikasi Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota PKI beserta keturunannya ?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hal-hal sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan apa saja yang dihadapi oleh para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya dalam rangka pemenuhan hak-hak konstitusionalnya sebagai warga negara Indonesia.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bagaimanakah implikasi konsepsi hak asasi manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota PKI beserta keturunannya.

D. Manfaat Penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis.

Manfaat secara teoritis dimaksudkan bahwa hasil penelitian ini dapat digunakan untuk mengembangkan ilmu hukum, khususnya mengenai konsepsi hak asasi manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

2. Manfaat Praktis

- (1). Untuk memberikan masukan dan informasi bagi masyarakat luas tentang jaminan hak-hak konstitusional para eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.
- (2). Untuk meningkatkan kesadaran dan wawasan masyarakat tentang konsepsi Hak Asasi Manusia yang sesuai dengan UUD 1945, dalam rangka menghapus diskriminasi hak terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.
- (3). Untuk memberikan masukan kepada pembentuk Undang-Undang dalam mempertimbangkan pembuatan Undang-Undang atau peraturan yang berkaitan dengan Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam rangka perlindungan hak-hak konstitusional masyarakat eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.
- (4). Bagi pemerintah, penelitian ini dapat menjadi salah satu referensi untuk mengetahui sejauhmana konsepsi hak asasi manusia dalam penjaminan

hak-hak konstitusional eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

E. Metode Penelitian

Metode adalah cara atau langkah yang berulang kali sehingga menjadi pola untuk mengkaji pengetahuan tentang suatu gejala. Dalam sebuah penelitian, untuk memperoleh data yang akurat dan valid diperlukan adanya suatu metodologi. Metodologi pada hakekatnya memberikan pedoman tentang cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa, dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.⁷

Adapun metode penelitian yang dipergunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Metode Pendekatan

Dalam rangka membahas permasalahan yang diangkat, maka perlu dilakukan penelitian dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian hukum normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif mencakup penelitian inventarisasi hukum positif, asas-asas hukum.⁸

Bahwa pembahasannya senantiasa bertumpu atas peraturan perundang-undangan tentang Hak Asasi Manusia dalam penjaminan hak konstitusional terhadap eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya, yaitu

6. ⁷ Soejono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Universitas Press, Jakarta., hal

⁸ Soejono Soekanto, *Ibid.*, hal 51.

Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik 1945 dan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Definisi Konsep

Agar lebih mempermudah pembahasan dan tidak memperluas permasalahan, maka dalam penulisan ini diberikan batasan tentang yang dimaksud dengan konsepsi hak asasi manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

konsep dasar ini mencakup pengertian yang dipergunakan untuk mendapatkan data yang akan dianalisis data sesuai dengan tujuan penelitian.

(1). Hak Asasi Manusia

Hak Asasi Manusia adalah hak dasar atau hak pokok yang dimiliki manusia sejak lahir sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Karena hak asasi manusia merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa sejak lahir, maka tidak seorang pun dapat mengambilnya atau melanggarnya. Kita harus menghargai anugerah ini dengan tidak membedakan manusia berdasarkan latar belakang ras, etnik, agama, warna kulit, jenis kelamin, pekerjaan, budaya, dan lain-lain. Namun perlu diingat bahwa dengan hak asasi manusia bukan berarti dapat berbuat semena-mena, karena manusia juga harus menghormati hak asasi manusia lainnya. Ada 3 hak asasi manusia yang paling *fundamental* (pokok), yaitu:

- (a). Hak Hidup (*life*)
- (b). Hak Kebebasan (*liberty*)

(c). Hak Memiliki (*property*)⁹

(2). Hak Konstitusional

Hak konstitusional (*constitutional right*) adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh UUD NRI 1945. Hak Konstitusional dalam suatu Negara hukum yang lahir dari konstitusionalisme, dimana konstitusionalisme yaitu suatu paham mengenai pembatasan kekuasaan dan jaminan hak-hak rakyat melalui konstitusi.¹⁰

Dalam berbagai literatur hukum tata negara, paham konstitusi (konstitusionalisme) terdiri dari:

- (a). Anatomi kekuasaan (kekuasaan politik) tunduk pada hukum.
- (b). Jaminan dan perlindungan hak-hak asasi manusia.
- (c). Peradilan yang bebas dan mandiri.
- (d). Pertanggungjawaban kepada rakyat (akuntabilitas publik) sebagai sendi utama dari asas kedaulatan rakyat.

Keempat prinsip atau ajaran diatas merupakan “maskot” bagi suatu pemerintahan yang konstitusional. Akan tetapi, suatu pemerintahan (negara) meskipun konstitusinya sudah mengatur prinsip-prinsip di atas, namun tidak diimplementasikan, dalam praktek penyelenggaraan bernegara, maka belumlah dapat dikatakan sebagai negara yang konstitusional atau menganut paham konstitusi.¹¹

⁹ G.J. Wolhoff, 1955, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Republik Indonesia*, Jakarta, Timur Mas N.V., hal. 120.

¹⁰ Tim Penyusun Kamus, 1991, *Kamus Besar bahasa Indonesia*, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, Jakarta, Edisi Kedua, hal. 521.

¹¹ Ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional; memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintah otoriter,...dsb. Lihat Adnan Buyung Nasution, 1995, *Aspirasi Pemerintahan Konstitusional di Indonesia*, Jakarta, Grafiti, hal. 16.

(3). Eks Anggota Organisasi Terlarang.

Eks Anggota Organisasi Terlarang atau yang lebih dikenal dengan Eks Tapol G30S/PKI adalah tahanan politik yang berada dalam masyarakat di luar rumah-rumah penjara semenjak Tahun 1965 dan dilakukan penahanan mereka berdasarkan ketentuan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan sebagai Organisasi terlarang diseluruh wilayah Indonesia dan larangan setiap kegiatan untuk menyebarkan atau mengembangkan faham atau ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme.¹² Eks anggota organisasi terlarang PKI adalah orang-orang yang selama ini masih mendapatkan diskriminasi maupun stigmanisasi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia.

(4). PKI (Partai Komunis Indonesia)

Partai Komunis Indonesia adalah partai politik di Indonesia yang berideologi komunis yang telah dilarang dan dibubarkan keberadaannya berdasarkan TAP MPRS-RI No. XXV/MPRS/1966 tentang Pembubaran Partai Komunis Indonesia, Pernyataan Sebagai Organisasi Terlarang Diseluruh Wilayah Negara Republik Indonesia Setiap Kegiatan Untuk Menyebarkan Atau Mengembangkan Faham Atau Ajaran Komunisme/Marxisme-Leninisme .

¹² Bakri Ilyas, Surat Kepada Komnas HAM Indonesia, 31 Juli 1998

3. Sumber Bahan Hukum

Sumber bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier, sebagai berikut:

(1). Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autotatif, artinya memiliki otoritas.¹³ Bahan hukum primer dalam penelitian ini terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 dalam pasal 1, 27, 28 dan 28 huruf A-J, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, serta Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Konvenan Hak Sipil dan Politik 1966 dan Undang-Undang Nomor 12 tahun 2005 tentang Pengesahan *International Covenant On Civil And Political Rights* (Konvenan Internasional tentang Hak-Hak Sipil dan Politik).

(2). Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, dimana bahan hukum sekunder terdiri atas pendapat para sarjana atau ahli hukum yang terdapat dalam buku-buku litelatur, artikel dari media cetak maupun internet, surat-surat pribadi, buku-buku harian, buku-buku sejarah, sampai pada dokumen resmi yang

¹³ Peter Mahmud Marzuki, 2008, *Penelitian Hukum*, Kencana., hal 33.

dikeluarkan oleh pemerintah, yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang dibahas.

(3). Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus bahasa dan kamus hukum.

4. Proses Pengumpulan dan Pengolahan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan cara studi dokumen-dokumen yang relevan dengan penelitian ini di perpustakaan dan melakukan identifikasi data atau kasus-kasus yang ada. Bahan hukum diperoleh melalui penelitian kepustakaan tersebut selanjutnya akan dipilah-pilah guna memperoleh pasal-pasal yang berisi kaedah-kaedah hukum yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang sedang dihadapi dan disistematiskan sehingga menghasilkan klasifikasi yang selaras dengan permasalahan dan penelitian ini.¹⁴

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis bahan hukum merupakan langkah untuk pengelolaan data, untuk dijadikan menjadi sebuah laporan yang dapat diajukan dalam penyusunan penelitian ini. Pada tahapan ini semua data diperoleh baik yang berupa bahan hukum primer, sekunder, maupun tersier dikumpulkan yang

¹⁴ Bambang Sunggono, 2001, *Metode Penelitian Hukum (Suatu Pengantar)*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta., hal. 195-196.

kemudian dianalisis untuk kemudian disusun secara sistematis, sehingga akan didapatkan sebuah gambaran secara utuh mengenai suatu permasalahan yang diangkat di dalam penelitian ini, yaitu mengenai Konsepsi Hak Asasi Manusia dalam Penjaminan Hak Konstitusional Bagi Eks Anggota Organisasi Terlarang PKI Beserta Keturunannya.

F. Pertanggungjawaban Sistematika

Sistematika dalam skripsi ini dibagi menjadi empat bab, dan masing-masing bab terdiri dari sub-sub bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, yang diawali dengan seluruh rangkaian uraian dan pembahasan. Sub bab pendahuluan terdiri dari latar belakang masalah, berisikan permasalahan yang diungkapkan oleh latar belakang. Rumusan masalah, berisikan permasalahan yang ingin dipecahkan. Tujuan dan manfaat penulisan berisikan apa yang ingin diketahui dalam penulisan skripsi ini. Metode penelitian berisikan metode atau cara penyusunan skripsi. Pertanggungjawaban berisikan kerangka skripsi.

Bab II Tinjauan Pustaka, dalam penulisan skripsi ini dijabarkan mengenai pengertian hak asasi manusia menurut Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948, Konvenan Hak Sipil dan Politik 1966, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Selain itu, dalam bab ini menjelaskan mengenai prinsip-prinsip hak asasi manusia dan bagaimana hak-hak asasi manusia menjadi hak konstitusional yang diatur dalam konstitusi UUD NRI 1945. Penjelasan mengenai

PKI sebagai organisasi terlarang di Indonesia dan pengertian eks anggota organisasi terlarang PKI, juga dijelaskan dalam bab ini.

Bab III Pembahasan, konsepsi hak asasi manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya. Dalam bab ini akan dibahas mengenai pemecahan masalah dan menganalisa berbagai hambatan yang dihadapi oleh eks anggota PKI beserta keturunannya, dalam pemenuhan hak-hak konstitusional sebagai warga negara Indonesia. Serta implikasi konsepsi hak asasi manusia dalam perlindungan hak-hak konstitusional eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.

Bab IV Penutup, bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi. Berisi mengenai kesimpulan yang diambil dari penyusunan pokok bahasan yang diangkat untuk dapat menjawab identifikasi masalah dan membuat saran-saran terhadap konsepsi hak asasi manusia dalam penjaminan hak konstitusional bagi eks anggota organisasi terlarang PKI beserta keturunannya.